

## ABSTRAK

### PERAN RESERSE PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Oleh.

Bagus Feby Riskayanto

NPM. 16810111

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu: 1. Bagaimanakah Optimalisasi Peran Reserse Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan suatu Tindak Pidana?. 2. Kendala-kendala Reserse Penyidik Polri Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Penyidik?.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan Peran Penyidik POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan Penjabaran skripsi yang dibuat oleh penulis dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah tersebut di atas, maka penulis akan memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kegiatan yang dimaksudkan adalah untuk mencari serta menemukan suatu tindak pidana yang terjadi, siapa pelakunya dan serta mencari dan menemukan bukti-bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan. 2. Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya.

Adapun saran yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut: 1. Mengingat arti pentingnya peranan sidik jari, maka perlu kiranya untuk segera mengesahkan RUU Daktiloskopi menjadi UU Daktiloskopi dan mensukseskan program INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) dan mengingat sifat- sifat dari sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penulis menyarankan untuk mengambil sidik jari warga negara Indonesia di usia sedini mungkin. 2. Mengingat untuk menghimpun sidik jari nasional dari masyarakat awam hanya bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan SKCK, dapat diperluas dengan mengambil sidik jari pada saat pengambilan ijazah kelulusan, baik dari tingkat Sekolah Dasar Maupun Perguruan Tinggi serta pada masyarakat yang hendak membuat kartu tanda penduduk (KTP).